

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formal, tetapi juga dilihat dari segi agama dan sosial. Aspek agama menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal berkaitan dengan proses administrasi, seperti pendaftaran dengan otoritas terkait seperti KUA (Kantor Urusan Agama) dan catatan sipil. Sebaliknya, dalam hukum perdata Barat, pernikahan dilihat hanya melalui lensa sipil, di mana hukum hanya mengakui pernikahan yang dicatatkan dan dilakukan di hadapan petugas catatan sipil.¹

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Aturan ini menjadi dasar bahwa negara hanya mengakui setiap pernikahan yang dicatatkan. Menurut Salim HS, ada beberapa tujuan dari dibuatnya aturan ini oleh pemerintah:

1. Menjadikan sebuah pernikahan menjadi jelas bagi pasangan.
2. Sebagai alat bukti khususnya bagi anak ketika terjadi sengketa antara anak kandung dan anak tiri.
3. Sebagai dasar bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal tunjangan.²

¹ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 61.

²Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, h. 64

Tujuan dari pencatatan pernikahan sejalan dengan tujuan untuk berumah tangga dalam Islam yaitu menempuh kebahagiaan dan ketentraman. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Sebuah pernikahan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi pernikahan yang tidak dicatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga akan berdampak kepada status hubungan suami istri khususnya anak yang tidak diakui.⁴ Adapun pernikahan yang tidak dicatat sering disebut dengan istilah nikah di bawah tangan, kawin tidak dicatat, atau nikah secara agama.⁵ Sehingga pernikahan tersebut pada dasarnya sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh negara.

Menurut Herlina, Asikin dan Husni *If the parents' marriage is legally recognized, it consequently bestows legitimacy upon their child. As a result, the child gains acknowledgment of their rights, such as support and inheritance, and*

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 553.

⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 153.

⁵Anwar Hafidzi, Nadiyah, dan Rina Septiani, “The Biological Fathers Have Civil Rights With Evidence and Conviction of Their Children,” *Jurnal Ilmiah Al-Syariah* 8, no. 2 (2020): 127–139, h. 130.

*enjoys legal protection.*⁶ Artinya Jika perkawinan orang tua diakui secara sah, maka hal itu memberikan legitimasi kepada anak mereka. Akibatnya, anak memperoleh pengakuan atas hak-haknya, seperti tunjangan dan warisan, serta menikmati perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) bahwa “Pemberian identitas diri setiap anak harus dilakukan sejak kelahirannya, dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran”. Adapun untuk mendapatkan Kartu Keluarga atau akta kelahiran anak, diperlukan bukti perkawinan yang dapat berupa akta nikah atau buku nikah. Tanpa bukti ini, akta kelahiran anak hanya akan mencantumkan nama ibu kandung, dan nama ayah tidak akan dicantumkan.⁷

Menurut Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembuatan akta kelahiran bagi anak harus memenuhi syarat berikut:

1. Surat keterangan kelahiran.
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
3. Kartu Kelurga.
4. KTP-el.

⁶Nining Herlina, Zainal Asikin, dan Lalu Husni, “Legal Protection of Civils Rights on Childrens Birth From the Unrecorded Marriage,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (2019), h. 912.

⁷S Kusumaningrum, *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia* (Jakarta: PUSKAPA, 2016), h. 15.

Beberapa masyarakat umumnya sulit untuk memenuhi salah satu syarat tersebut khususnya buku nikah atau kutipan akta perkawinan, sehingga sulit untuk membuat akta kelahiran anak. Pemerintah kemudian membuat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Persyaratan Administrasi Kependudukan untuk memberikan hak kepada anak dengan dapat membuat akta kelahiran tanpa harus menyertakan buku nikah.⁸ Pasal 5 ayat 2 huruf e yang menyebutkan “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan suami isteri”. Artinya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat akta kelahiran anak meskipun status pasangan menikah di bawah tangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan pada masyarakat di Kabupaten Banjar, ditemukan bahwa tidak sedikit masyarakat yang membuat akta kelahiran anak sedangkan status pernikahan mereka adalah tidak dicatat. Wawancara awal dilakukan kepada salah satu petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang menjelaskan setidaknya setiap hari ada pengurusan akta kelahiran anak dengan status nikah di bawah tangan. Hal tersebut memiliki payung hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

⁸Desy Puspitasar, Arne Huzaimah, dan Ifrohati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), h. 64.

Sipil, sehingga setiap anak berhak mendapatkan akta kelahirannya. Letak perbedaannya adalah pada status anak di akta kelahiran yang hanya memuat nama ibunya saja dan tidak bapak. Hanya saja menurut beliau masyarakat yang dengan mudahnya membuat akta kelahiran dengan status pernikahan siri kurang memikirkan dampak negatifnya, yaitu kewarisan yang sulit dituntut menurut hukum negara serta wali nikah bagi anak perempuan.⁹

Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat yaitu MA yang melakukan pembuatan akta kelahiran anak dengan status pernikahannya adalah siri. Ia menjelaskan semua anak sekarang dapat membuat akta kelahiran bahkan status pernikahan orang tuanya adalah siri. Hal tersebut menurutnya memudahkan sekali dan anak bisa bersekolah dengan layak. Aturan yang dibuat pemerintah sekarang sangat memudahkan masyarakat khususnya mereka yang menikah di bawah tangan. MA kurang memperdulikan dampak yang terjadi baik dari segi kewarisan maupun wali nikah bagi anak perempuan. Hal tersebut karena menurutnya setiap pernikahan siri masih tetap sah menurut agama, sehingga pembagian waris masih dapat dilakukan dan anaknya tetap dapat menikah dengan wali ayah kandung.¹⁰

Dari penjelasan ini masyarakat yang menikah secara siri masih kurang memahami dan memperdulikan status kedudukan anak khususnya dalam hal kewarisan dan juga wali nikah. Dengan kebolehan membuat akta kelahiran bagi anak atas nama ibu saja, mereka yang menikah di bawah tangan masih beranggapan bahwa kewarisan dan wali nikah masih dapat terpenuhi secara agama. Sedangkan

⁹RA, Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar 2 Agustus 2023.

¹⁰MA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjar 2 Agustus 2023.

nyatanya mengenai kewarisan dan wali nikah hanya dapat dibuktikan secara jelas ketika negara mengakui berdasarkan bukti administrasi melalui akta kelahiran.

Berdasarkan dari permasalahan ini menunjukkan ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum khususnya mengenai status kedudukan anak dalam hal kewarisan dan wali nikah. Oleh karenanya hal ini menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “Pandangan Pasangan Nikah di bawah tangan terhadap Kedudukan Anak dalam Kewarisan dan Wali Nikah di Kabupaten Banjar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus masalah terhadap dua hal berikut:

1. Bagaimana pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah?
2. Apa faktor yang memengaruhi pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Fokus masalah yang telah disusun menjadikan penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat atau signifikansi terhadap dua hal:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat:

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya status kedudukan anak.
- b. Menambah literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dengan tema yang serupa,

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat:

- a. Sebagai gambaran bagi masyarakat yang membuat akta kelahiran anak dengan status pernikahan siri.
- b. Sebagai gambaran bagi para praktisi hukum agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan anak dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Agar mudah dalam memahami hal-hal yang berkaitan khusus dengan penelitian dan guna penelitian tidak bersifat terlalu umum, disusun beberapa definisi operasional untuk membatasi istilah penting. Beberapa definisi tersebut ialah:

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan adalah proses kognitif yang membutuhkan pembelajaran dan pemikiran kritis. Pandangan memerlukan kombinasi memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran dan terlibat dalam perenungan yang bijaksana. Pandangan adalah proses aktif, melibatkan tindakan dan pendekatan untuk menangkap dan menafsirkan informasi secara efektif.¹¹ Pandangan masyarakat adalah pengetahuan dan pendapat mereka terhadap suatu hal yang dipahami dan diyakini kebenarannya. Adapun pandangan masyarakat pada penelitian ini ialah pandangan pasangan nikah di bawah tangan di Kabupaten Banjar. Pasangan nikah di bawah tangan adalah pasangan pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pencatat Perkawinan (PPN) resmi pemerintah atau tercatat di Kantor Urusan Agama. Akibatnya, tidak ada akta nikah yang diperoleh sebagai satu-satunya bukti formal yang sah untuk pernikahan tersebut.¹²

2. Kewarisan

Kewarisan adalah sistem mewarisi dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Kewarisan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kewarisan yang dibuktikan secara otentik baik menurut agama maupun negara.

3. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berwenang untuk menikahkan atau merestui pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali nikah pada penelitian

¹¹Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 636.

¹²Sukardi Paraga, "Nikah di bawah tangan (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Penda's* 1, no. 2 (2019): 144–151, h. 145.

ini dimaksudkan pada wali nikah bagi anak perempuan dengan status pernikahan orang tua siri,

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga untuk menilai letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disusun beberapa literatur atau penelitian terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Juriati Mawarti (1201130080), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2016 dengan judul “Hak Anak Mendapatkan Akta Kelahiran di tinjau dari Hak Asasi Manusia”. Temuan penelitian mengungkapkan pentingnya akta kelahiran anak dalam mendokumentasikan peristiwa kelahiran dan menetapkan status hukum anak. Meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia tentang akta kelahiran dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki implikasi negatif bagi anak-anak, karena membatasi identitas mereka hanya pada ibu mereka.¹³ Kemiripan penelitian Mawarti dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yaitu kedudukan anak melalui akta kelahiran. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, bahwa Mawarti berfokus pada tinjauan hak asasi manusia, sedangkan penulis berfokus pada pandangan masyarakat terhadap kewarisan dan wali nikah pada pasangan siri. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu Mawarti menggunakan penelitian hukum normatif dan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

¹³Juriati Mawarti, “Hak Anak Mendapatkan Akta Kelahiran di tinjau dari Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016), h. 85.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrian Rachmadi (502017205), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2021, dengan judul “Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah karena orang tuanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akibatnya, anak diakui memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya dan berhak atas hak-hak seperti dukungan, pendidikan, perwalian dan warisan dari ayah kandungnya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir dari perkawinan semacam itu dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Artinya, pengakuan dan hak hukum anak terbatas pada pihak ibu dalam keluarga.¹⁴ Kemiripan penelitian Rachmadi dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu hak anak pada pernikahan siri. Perbedaannya ada pada metode penelitian yang digunakan yaitu Rachmadi menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Perbedaan metode penelitian akan menjadikan tujuan penelitian dan hal yang digali dalam penelitian menjadi berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Widarti (170101010551), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 dengan judul “Respon Pasangan Nikah di bawah tangan Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor

¹⁴Syafrian Rachmadi, “Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), h. 61.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa tanggapan pasangan untuk memperoleh Kartu Keluarga memberikan kemudahan dan tidak perlu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun, beberapa informan mengungkapkan kekhawatiran bahwa tidak dicatatnya status perkawinan pada Kartu Keluarga dapat menimbulkan stigma sosial dan potensi kesulitan bagi pasangan tersebut di masa depan.¹⁵ Kemiripan penelitian Widarti dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yaitu hak anak atau kedudukan anak dalam pernikahan siri. Perbedaannya bahwa Widarti memiliki objek penelitian yaitu kartu keluarga sedangkan penulis adalah kewarisan dan wali nikah menurut pandangan pasangan yang melakukan pernikahan siri.

Skripsi yang ditulis oleh Riska (180101098), Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2022 dengan judul “Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tjauan Maqāsid Syarī’ah”. Hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi Peraturan Pemdagri Nomor 9 Tahun 2016 diharapkan berimplikasi pada perlindungan perempuan, khususnya terkait perkawinan di luar nikah. Ketiadaan dokumentasi resmi dapat menimbulkan sengketa hukum yang dapat berdampak pada perempuan secara tidak proporsional. Konsekuensinya, akan ada peningkatan pernikahan yang tidak tercatat, karena beberapa pasangan mungkin menganggapnya sebagai cara yang lebih mudah untuk mendapatkan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak-anak mereka dalam pernikahan siri. Pernikahan yang

¹⁵Rizky Widarti, “Respon Pasangan Nikah di bawah tangan Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), h. 72.

dan Pencatatan Sipil. Untuk mempercepat proses pencatatan kelahiran, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 yang fokus pada percepatan cakupan akta kelahiran. Salah satu strategi yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mempermudah dan mengefektifkan pencatatan kelahiran.¹⁷ Penelitian Pratiwi memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari aspek objek penelitian yaitu akta kelahiran anak pada pernikahan siri. Selain itu ia juga menyoroti SPTJM sebagai alternatif pembuatan akta kelahiran anak. Adapun perbedaannya ada pada tujuan penelitian, Pratiwi memiliki tujuan untuk menilai kepastian hukum dalam produk hukum sedangkan penulis adalah pandangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, Pratiwi menggunakan metode penelitian hukum normatis sedangkan penulis adalah penelitian hukum empiris.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro Firdaus (190102010359), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah di bawah tangan dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga”. Temuan kajiannya menunjukkan bahwa Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, khususnya pada pasal 10 tentang perempuan, mengarah pada beberapa hal: 1) Pencegahan pemeriksaan zina yang tidak sah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 2) Menetapkan representasi hak istri atas dukungan keuangan, warisan, dan

¹⁷Ainaya Chindy Pratiwi, “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), h. 68.

harta bersama. 3) Pengecualian sebagai bukti sah pencatatan perkawinan di KUA. 4) Tidak memenuhi syarat untuk menerapkan UU PKDRT.¹⁸ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yaitu status kedudukan anak bagi pernikahan siri. Perbedaannya ada pada objek penelitian, bahwa Firdaus meneliti objek Kartu Keluarga sedangkan penulis adalah kewarisan dan wali nikah menurut pandangan pasangan yang melakukan pernikahan siri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk menggambarkan secara singkat bagian-bagian dari penelitian ini. Adapun penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan berikut:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah gambaran permulaan dilakukannya penelitian dan masalah-masalah yang akan diteliti.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat teori yang digunakan dalam penelitian yang diantaranya adalah teori pencatatan pernikahan yang memuat pengertian pernikahan, pencatatan pernikahan, tujuan pencatatan pernikahan. Penulis juga menggunakan teori masalah yang memuat pengertian masalah, dasar hukum masalah, dan macam-macam masalah. Teori-teori tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar analisa pada bab selanjutnya.

¹⁸Muhammad Isro Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah di bawah tangan dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), h. 54.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Bab ini menggambarkan langkah dilakukannya penelitian secara berurutan dan ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian dalam bentuk deskriptif dan juga pembahasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menyesuaikan antara teori penelitian dengan hasil yang didapatkan, sehingga akan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, memuat simpulan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap penelitian yang dilakukan. Bab ini menguraikan simpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian kemudian diberikan saran baik secara teoritis maupun praktis.